

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan sebuah negara yang masih dalam tahap berkembang, pemerintah berupaya membangun Indonesia menjadi negara yang maju dengan melakukan berbagai pembangunan infrastruktur, untuk membangun infrastruktur tentu membutuhkan dana yang tidak sedikit sehingga pemerintah harus bisa mengelola sumber daya dengan baik. Salah satu pendapatan yang cukup besar berasal dari pajak.

Menurut Undang-undang No.28 Tahun 2007 tentang KUP (Ketentuan umum perpajakan) menjelaskan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada kas negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang sifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung yang digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak mempunyai kontribusi cukup tinggi dalam penerimaan negara non migas. Pada beberapa tahun terakhir dalam rangka meningkatkan penerimaan negara dari sektor fiskal pemerintahan telah membuat berbagai kebijakan dalam bentuk ekstensifikasi dan intensifikasi. Kebijakan tersebut akan berdampak pada masyarakat dunia usaha, dan pihak-pihak sebagai pembayar pemotong atau pemungut pajak (Meyliza Dalughu. 2015).

Menurut Purwono(2010:89) Prinsip pengenaan pajak penghasilan didasarkan pada pengertian penghasilan dalam arti luas, yaitu bahwa pajak dikenakan atas setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau

diperoleh wajib pajak dari manapun asalnya yang dapat dipergunakan untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak tersebut.

Menurut Pohon (2013:69) menyatakan pajak penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan yang dilakukan wajib pajak orang pribadi atau subjek pajak dalam negeri, yang selanjutnya disebut Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain, dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi dan subjek pajak dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 Undang-undang Pajak Penghasilan.

Mardiasmo (2013:188) menyatakan Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayara lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi atau Subjek Pajak dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang-undang Pajak Penghasilan.

Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 dan yang menjadi objek yaitu penghasilan. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 pasal 21 ayat (1) huruf a mengatur pemotongan penghasilan, menyebutkan pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri dilakukan oleh pemberi kerja yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sebagai imbalan

sehubungan dengan pekerjaan. Sumber daya manusia atau pegawai merupakan salah satu faktor pendukung kunci sukses suatu perusahaan.

Penelitian pertama dilakukan oleh Fadli Suhada Rambe(2019) dengan judul Analisa Perhitungan,Pemotongan dan Pencatatan Pph Pasal 21 atas Gaji Karyawan pada PT INDOJAYA AGRINUSA, hasil penelitiannya menunjukkan bahwa (1). PT. Indojaya Agrinusa terjadi kesalahan pada perhitungan Pph Pasal 21 atas pegawai yang disebabkan oleh perusahaan tidak menggunakan PTKP terbaru yang berlaku pada tahun 2018. (2). Pemotongan Pph Pasal 21 atas pegawai tidak sesuai dengan undang-undang perpajakan Nomor 36 Tahun 2008. (3). Pencatatan akuntansi pajak yang dilakukan oleh perusahaan nominalnya tidak sesuai dengan perhitungan yang berlaku pada UU perpajakan yang menyebabkan nominal angka pada jurnal utang pajak menjadi salah dan harus dilakukan pembetulan.

Penelitian kedua oleh Herduard R. Hoementa (2015) dengan judul Analisis perhitungan, Pemotongan, Pencatatan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada CV Multi Karya Utama.Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa (1).perhitungan pajak penghasilan yang di lakukan CV Multi Karya sudah sesuai undang-undang perpajakan yakni Undang-Undang no 36 Tahun 2008 Tentang pajak penghasilan. (2). Tidak ada potongan pajak penghasilan bagi karyawan karena penghasilan di bahwa PTKP. (3). Pelaporan surat pemberitahuan(SPT) Masa yang dilakukan CV Multi Karya Utama ke kantor pelayanan pajak(KPP) telah dilakukan dengan tepat,yakni paling lama 20 hari setelah akhir masa pajak.

Penelitian ke tiga Angelia Friska Makabimbang(2012) dengan judul Analisis Perhitungan,Pembayaran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada Dinas Pendidikan Kecamatan Tuminting. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa proses Perhitungan,Pembayaran dan Pelaporan telah sesuai Undang-undang Perpajakan.

Perusahaan memberikan berbagai fasilitas untuk meningkatkan kualitas kerja pegawai. selain fasilitas, kesejahteraan pegawai pun perlu diperhatikan agar semakin loyal dalam bekerja. Upaya untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai dapat berupa pemberian tunjangan, seperti : tunjangan pajak, tunjangan kesehatan, bonus, tujangan hari raya (THR), premi asuransi yang dibayar perusahaan dan lain-lain. Pemberian bentuk kesejahteraan yang tepat dapat mendukung kinerja pegawai dan membuat lebih produktif. Pemberian bentuk kesejahteraan yang dilakukan perusahaan akan mengakibatkan pengeluaran perusahaan bertambah besar. Bertambah besarnya biaya ini, diharapkan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kualitas kerja pegawai.

Perusahaan telah memberikan dukungan, baik secara finansial maupun moral kepada pegawai sebagai upaya meningkatkan loyalitas kepada perusahaan. Namun pegawai tidak luput dalam pemotongan pajak atas penghasilannya sebagai wujud sumbangan bagi negara. Pegawai yang dipotong pajak atas penghasilannya melebihi penghasilan tidak kena pajak (PTKP). Perusahaan memiliki wewenang dalam melakukan pemotongan

Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang atas penghasilan pegawai baik teratur maupun tidak teratur.

Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dilakukan oleh perusahaan harus mengacu pada undang-undang yang berlaku. Perhitungan yang sesuai dengan undang-undang yang berlaku, dapat menjadi acuan yang benar bagi perusahaan dalam menentukan Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang. Perusahaan bertanggung jawab sebagai pemotong pajak yang baik dan benar bagi karyawannya agar pajak yang dipotong tidak terlalu besar atau tidak terlalu kecil.

Berdasarkan penjelasan diatas maka penulis melakukan penelitian dengan judul”**Analisis Perhitungan,Pemotongan dan Akuntansi Pph Pasal 21 atas gaji karyawan pada Kopdit Swsti Sari Kota Kupang.**

1.2. MASALAH PENELITIAN

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka yang menjadi rumusan masalah adalah “Analisis Perhitungan, Pemotongan dan Akuntansi Pph Pasal 21 di kopdit SwastiSari Kota Kupang ?

1.3. PERSOALAN PENELITIAN

- a. Bagaimana Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Gaji Karyawan?
- b. Bagaimana Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Gaji Karyawan?
- c. Bagaimana Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Gaji Karyawan?

1.4. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

Berdasarkan masalah yang dikemukakan diatas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk Mengetahui Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada Kopdit Swasti Sari.
- b. Untuk Mengetahui Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada Kopdit Swasti Sari.
- c. Untuk Mengetahui Akuntansi Pajak Penghasilan pasal 21 Pada Kopdit Swasti Sari.

1.5. MANFAAT PENELITIAN

a) Manfaat Akademik

Hasil peneliti ini diharapkan bermanfaat bagi penambahan dan pengembangan wawasan pengetahuan akuntansi, khususnya akuntansi perpajakan dengan Analisa Perhitungan, Pemotongan dan Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 21 atas gaji karyawan.

b) Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan memberi manfaat bagi semua pihak yang ingin mengetahui atau mengembangkan penelitian seperti ini dimasa yang akan datang.